ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya
Volume 9, Nomor 3, Oktober 2020: 325 - 342
DOI: https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v10i3.879

ISSN: 2252-9144 (Cetak)
ISSN: 2355-360X (Online)

NILAI-NILAI BUDAYA DALAM UPACARA *NENI URAN WAIR* PADA MASYARAKAT TANAH AI DI KABUPATEN SIKKA NUSATENGARA TIMUR

CULTURAL VALUES IN NENI URAN WAIR CEREMONY IN TANAH AI COMMUNITY IN EAST SIKKA DISTRICT

Gisela Nuwa[1], Maria R. Aquinoranda[2]

[1,2]IKIP Muhammadiyah Maumere Waioti Maumere (8611)
[1]Email korespondensi: gustavnuwa123@gmail.com

ABSTRAK

Masalah budaya merupakan masalah yang sering diperbincangkan saat ini terutama dalam upaya pelestariannya. Pada masyarakat Tanah Ai, menjadi sangat penting untuk menjaga warisan leluhur dalam Upacara *Neni Uran Wair*. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur, Suku Tanah Ai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam upacara *Neni Uran Wair* dan upaya pelestarian nilai-nilai budaya dalam Upacara *Neni Uran Wair*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode etnografi. Sumber data dalam penelitia ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu hasil wawancara dengan ketua adat, tokoh masyarakat dan remaja, sedangkan data sekunder yaitu dokumen-dokumen, dan foto-foto dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data yaitu pengumpulan data, redukasi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian diketahui nilai-nilai yang terkandung dalam Upacara *Neni Uran Wair* yaitu nilai religi, nilai gotong royong, nilai persaudaraan, nilai sosial, dan nilai ekonomi. Adapun upaya pelestarian yaitu keterlibatan pemerintah setempat dan generasi muda dengan membentuk satu kelompok adat dan lokasi (Nuba dan Mahe), dan revitalisasi budaya.

Kata kunci : nilai-nilai budaya, neni uran wair, pelestarian budaya,

ABSTRACT

Cultural issues are the ones often discussed today, especially in the effort to preserve them. In the Tanah Ai community, it is very important to maintain ancestral heritage in the Neni Uran Wair ceremony. This research was conducted in Sikka Regency, East Nusa Tenggara, Tanah Ai Tribe. This study aims to determine the values contained in the Neni Uran Wair ceremony and the effort to preserve cultural values in the Neni Uran Wair ceremony. In this study, researchers used qualitative methods using ethnographic methods. The data sources in this research were primary data and secondary data. Primary data included customary leaders, community leaders and youth, while secondary data included documents and photos of documentation. The techniques of collecting data used in this study were observation, interviews, and documentation. Meanwhile, data analysis technique included data collection, data education, data presentation and data verification. The results showed that

the values contained in the Neni Uran Wair ceremony were religious, cooperation values, brotherhood values, social values, and economic values. Meanwhile, the conservation efforts includes the involvement of the local government and the young generation by forming a customary group and location (Nuba and Mahe), and cultural revitalization.

Keywords: *cultural values, neni uran wair, cultural preservation,*

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai etnis dan setiap etnis mempunyai tradisi yang berbeda-beda. Perbedaan praktek budaya antra etnis, bukan menjadi alasan untuk mengasingkan antara satu dengan yang lainnya melainkan dipandang sebagai kekayaan identitas kultural bangsa. Dikatakan demikian karena di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur menjadi pegangan hidup masyarkat yang harus dijaga dan dilestarikan. Keberlangsungan budaya tidak lepas dari lingkungan alamiahnya, dengan demikian lingkungan alamiah harus dijaga shingga kelestarian budaya bangsa tetap dijamin baik (Maspuri, 2013). Proses ini tentu sebagai bentuk pengamalan sila-sila Pancasila sebagai patron dari keberagaman itu. Selain itu juga sebagai dasar pegangan sebagaimana yang diamanat oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara jelas terdapat dalam Bab 1 Pasal 1 butir 30 adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan secara lestari.

Berangkat dari ulasan di atas, maka eksistensi dari kebudayaan dalam kelompok masyarakat harus dipertahankan sebagai warisan yang di dalamnya terdapat nilai bersifat *in se*. Struktur dasar budaya sebagai pandangan hidup tercakup dalam unsur-unsur budaya itu sebagai dasar pijakan bagi manusia seutuhnya. Kebudayaan merupakan hasil belajar yang sangat bergantung pada pengembangan kemampuan manusia yang unik yang memanfaatkan simbol, tanta-tanda dan isyarat yang tidak ada paksaan dan hubungan alamiah dengan hal-hal yang mereka pertahankan. Setiap manusia baik induvidu atau kelompok dapat mengembangkan kebudayaan sesuai dengan cipta, rasa dan karsa masing-masing (Hermanto, 2014).

Manusia adalah makhluk yang berbudaya. Budaya lahir dan dikembangkan oleh manusia melalui akal, pikiran, kebiasaan dan tradisi. Setiap manusia memiliki kebudayaan tersendiri, bahkan budaya merupakan hak paten manusia. Nilai budaya adalah pandangan hidup yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat dalam hal-hal yang dianggap sangat mulia. Sistem nilai yang diatur dalam suatu masyarakat dijadikan orientasi dan rujukan dalam bertindak (Koentjaraningrat, 2012).

Budaya daerah memiliki sejarah panjang dan memiliki kearifan serta keunggulan dimana masing-masing budaya itu mengandung unsur-unsur yang tersirat dalam Pancasila. Budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang dapat memperkaya kebudayaan nasional, hal ini sesuai dengan pasal 32 ayat 1 UUD 1945, bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dari pernyataan tersebut dimaksudkan bahwa nilai-nilai budaya suku bangsa pada kebudayaan daerahnya harus dipelihara, dijaga dan dilestarikan. Budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang menampilkan identitas bangsa. Oleh karena

itu sudah seharusnya dilestarikan mengingat akhir-akhir ini perkembangan IPTEK semakin cepat.

Dalam situasi seperti ini sangat diperlukan menjaga nilai-nilai yang terdapat dalam setiap ritus kebudayaan. Ritus-ritus budaya ini memiliki makna yang sangat dalam sekaligus sebagai bentuk peringatan bagi para penerusnya. Nilai-nilai budaya adalah nilai yang disepakati dalam suatu masyarakat, lingkungan organisasi dan lingkungan masyarakat yang menjadi suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol dan karakteristik tertentu yang dapat membedakan satu dengan yang lainnya sebagai acuan perilaku dan tangggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Nilai-nilai budaya mempengaruhi perilaku yang berkaitan dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan (Klickhon, 2012).

Di kabupaten Sikka Nusa Tengara Timur memiliki berbagai etnis yaitu Krowe, Tanah Ai, Mukang, Lio, Palue, dan pendatang (Nuwa, 2020). Kajian dalam penelitian ini lebih khusus berbicara Etnis Tanah Ai. Salah satu khasana budaya Tanah Ai yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat yaitu Upacara *Neni Uran Wair*. Upacara ini sengaja diangkat karena ada indikasi eksistensinya mengalami penurunan dan kesadaran kaum muda mulai hilang. Selain itu juga terdapat makna filosofis aksiologis dalam menjaga harmonisasi antara Tuhan, alam semesta dan sesama (Afghoni, 2017). Nilai-nilai itu mencakupi persaudaraan dapat diartikan hubungan timbal balik yang didasarkan oleh rasa kebersamaan, perasaan saling memiliki, saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Nilai gotong royong yaitu semangat yang yang diwujudkan tanpa mengharap balasan untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama demi kepentingan bersama. Nilai kesetiakawanan merupakan modal utama menyangkut spiritual dan menyangkut hati nurani, kebaikan dan sikap perilaku terhadap sesama manusia (Nasa dan Nuwa, 2019).

Selanjutnya Nuwa (2020) dalam ulasan nilai-nilai kepahlawanan *Moan Teka Iku* mengasisbawahi semangat perjuangan yang lahir dari sikap solidaritas masyarakat lokal sehingga terbentuklah masyarakat yang kuat. Upacara *Neni Uran Wair* pada tataran tertentu merupakan realitas keteguhan iman masyarakat Tanah Ai akan apa yang menjadi warisan leluhur yang nota bene dapat membangun sebuah kesadaran kolektif. Kesadaran ini bagi mereka lahir dari sebuah pengalaman yang melekat dalam dirinya dan tidak diperoleh melalui belajar. Kesadaran itu mengacu pada kebiasaan yang sudah tertata rapi dalam satu tahun dimana setiap bulan dan musim memiliki arti tertentu bagi keberlangsungan hidupnya. Demikian juga dalam konsep kebiasaan yang dibangun masyarakat Tanah Ai terdapat bulan-bulan tertentu untuk dilaksanakan Upacara *Neni Uran Wair*.

Upacara *Neni Uran Wair* juga memiliki ketentuan-ketentuan dasar, baik penjadwalan waktu dan tempat, persiapan alat dan bahan, serta pelakon dalam menuturkan bahasa adat saat ritual berlangsung. Namun berdasarkan observasi pra penelitian ditemukan bahawa dari pelaksanaan hingga partisipasi masyarakat mulai mengalami pergeseran sehingga tidak lagi sesuai sebagaimana pelaksanaan tradisi pada tahun-tahun sebelumnya. Pergeseran yang dimaksud seperti yang diketahui upacara adat ini berlangsung bulan Oktober atau November, tetapi beberapa tahun terakhir ini upacara ini dilaksanakan pada akhir bulan Desember.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik melakukan kajian terhadap Upaya Pelestarian Nilai Budaya Dalam Upacara Neni Uran Wair Suku Tanah Ai Kabupaten Sikka Nusatengara Timur**.**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode etnografi. Penelitian etnografi merupakan salah satu strategi penelitian kualitatif yang didalamnya peneliti menyelidiki suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah dan dalam waktu yang cukup lama dalam pengumpulan data utama, data observasi dan data wawancara (Creswell, 2012). Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Tanah Ai' di Kabupaten Sikka Nusatengara Timur. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan ketua adat, tokoh masyarakat, dan remaja Tanah Ai di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Dokumen-dokumen, catatan-catatan dan foto-foto dokumentasi merupakan bentuk dari data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Upacara Neni Uran Wair

Nilai Religi (Persaya Amapu Nora Nitumaten)

Masyarakat Suku Tanah Ai memiliki kepercayaan kepada *Amapu* (Tuhan) dan *Nitumaten* (leluhur). Setiap tahun selalu dilakukan Upacara *Neni Uran Wair*, yaitu upacara memohon kepada wujud tertinggi dan leluhur untuk menurunkan hujan agar semua tanaman dan usaha masyarakat tumbuh subur dan mendapat rezeki yang berlimpah. Dalam kaitan dengan makna hidup manusia, beberapa kebudayaan menganggap bahwa hidup itu adalah bersumber dari Tuhan. Terhadap pernyataan ini, Koodoh (2020) mengatakan bahwa ritual atau pemujaan terhadap Sang Mahakuasa bertujuan agar selain terhindar dari bala, juga nelayan berharap mendapatkan hasil yang cukup atau bahkan lebih sebagai karunia dari Sang Mahakuasa. Makna humanis tercermin dalam sebuah ritus tergantung pada pola relasi yang harmonis dengan sang pemegang kehidupan itu (Tuhan).



Gambar 1. Memberi makan leluhur

Hubungan dengan nilai pancasila yaitu berkaitan dengan sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia percaya pada penciptanya yaitu Tuhan. Makna dari sila pertama yaitu kemerdekaan beragama bagi bangsa Indonesia. Di Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, selain agama Indonesia juga memiliki berbagai kebudayaaan, salah satunya yaitu Upacara *Neni Uran Wair*. Upacara ini Memohon kepada Tuhan untuk menurunkan hujan dan ini merupakan kepercayaan kepada wujud tertinggi yaitu sang Pencipta.

Nilai Gotong Royong (Mai Mogat Utun Omok, Tena Naruk Gete Dadi Ketik)

Gotong royong merupakan bagian yang paling penting dalam upacara ini, karna upacara ini tidak bisa dilakukan satu atau dua orang saja, butuh kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat Misalnya, masyarakat setempat, pemerintah desa dan lembaga adat. Semangat kegotongroyongan diperlukan karena di dalamnya menganut prinsip *mai mogat utun omok, tena naruk gete dadi ketik* yang bermakna sebuah upacara dikatakan berhasil apabila di dalamnya ada kebersamaan. Kebersamaan ini harus dilandasi oleh nilai kekelurgaan (*mai mogat*) dan dijiwai oleh semangat memberi dengan iklas (*utun omok*) sehingga terciptalah

semangat berat sama dipikul ringan sama dijinjing (*tena naruk gete dadi ketik*).

Effendi (2013) menjelaskan nilai gotong royong sebagai modal sosial yang diperlukan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang akhir-akhir ini sangat rentan dengan kekacauan sosial se-cara masif. Korelasi dengan upacara *Neni Uran Wair* dipahami sebagai rekonstruksionisme pemikiran untuk kembali pada modal sosial budaya yang sudah teramputasi oleh prinsip rasionalitas *post-truth*. Prinsip sederhananya yang dibangun pada tataran ini adalah dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti membutuhkan orang lain (*animale social*) dan saling tolong-menolong (kondisi ketakberdayaan). Prinsip ini juga sangat berdekatan dengan sila kelima pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai cerminan sikap kegotong-royongan dan prinsip persamaan dihadapan hukum.

Keadilan sosial memiliki unsur untuk dikembangkan kepada cita-cita luhur yang memiliki maksud bahwa semua orang sama dihadapan hukum. Ungkapan *mai mogat utun omok* merupakan reinkarnasi dari persamaan yang dibangun atas dasar sebuah kesepakatan antara pelaku yang terlibat di dalamnya. Memang secara yuridis formal ungkapan di atas tidak memiliki keterikatan formal yang berujung pada keputusan pidana sebagaimana yang terdapat dalam hukum formil. Ungkapan di atas merupakan manifestasi dari keputusan hukum adat yang eksistensinya tidak kelihatan, namun benar-benar ada. Supomo (1993) mengatakan hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Konsep keadilan pada tataran falsafah masyarakat Tanah Ai *mai mogat utun omok* merupakan sesuatu yang dipercayai dan bersifat otonom, namun memiliki kebenaran universal.

Perlakuan sama dihadapan hukum ini merupakan suatu penegakan dan keadilan dalam hukum yang harus diwujudkan demi mencapai tujuan dari sila kelima. Indonesia sebagai negara hukum harus memiliki pemerintahan yang berdasarkan hukum, karena negara atau pemerintahan mempunyai tanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakatnya. Demikian juga pada masyarakat Tanah Ai, konsep keadilan sosial bisa diterjemahkan dalam ungkapan *mai mogat hama-hama* yang berarti saling bergandeng tangan dan bahu membahu membangun masyarakat yang adil dan sejahtera di bawah pimpinan kepala suku.

Menurut Nurcholish Madjid dalam bukunya "Indonesia Kita" menyatakan, bahwa dampak negatif dari melemahnya kesadaran arah dan tujuan hidup bernegara yaitu kepada penegakan dan keadilan hukumnya. Proses kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum semakin banyak menghilang lantaran suap-menyuap yang beroperasi di kalangan aparat hukum itu sendiri (Madjid, 2004: 123). Padahal patut disadari, penegakan hukum merupakan suatu tahapan dimana peraturan ataupun kebijakan hukum dilaksanakan secara kongkret di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Yunus, 2012: 68).

Nilai Persaudaraan (*Ue Wari u'ur Dolor Mogat Naha Megu Wi'it)*

Nilai persaudaraan dalam konteks budaya lokal merupakan prinsip mutlak yang harus dipegang teguh. Nilai persaudaraan ini tercermin dalam kerangka berpikir masyarakat adat, di mana sehati sepikiran dan sepenanggung sebagaimana layaknya sebagai adik dan kakak dalam kehidupan keluarga (*aji no kae*) Lio (Nuwa, 2020). Hubungannya dengan upacara *Neni Uran Wair*, sama-sama memaparkan khasana budaya setempat

dalam memperkuat identitas persaudaraan tanpa ada sekat, ruang dan waktu. Makna *ue wari u'ur dolor* (adik dan kakak) merupakan ungkapan filosofis hubungan kedekatan antara masyarakat tanpa memandang status sosial. Selanjutnya ungkapan *naha megu wi'it* merupakan makna terdalam dari sebuah relasi sosial yang berlandaskan kasih universalitas.

Loren Bagus dalam Kamus Filsafat menjelaskan bahwa cinta istilah latinnya adalah *amor* dan *caritas*, dan istilah Yunaninya *philia, eros* dan *agape*. Ketiga istilah ini memiliki makna yang berbeda, *philia* mempunyai konotasi cinta yang terdapat dalam persahabatan (dalam Cina sinonimnya jen). Amor dan eros adalah cinta berdasarkan keinginan sementara *caritas* dan *agape* merupakan tipe cinta yang lebih tinggi dan tidak mementingkan diri sendiri (Bagus, 2000). Ungkapan *naha megu wi'it* dalam falsafah budaya masyarakat Tanah Ai memiliki makna paralel dengan *caritas* dan *agape* sebagai *intellectual property* dan sekaligus lokal genius serta *local science*. Ungkapan *naha megu wi'it* merupakan filsafat cinta masyarakat Tanah Ai dalam kerangka pemikiran yang universal.

Cinta yang seutuhnya pada tataran persaudaraan masyarakat Tanah Ai harus lahir dari ketulusan hati (*megu*) yang tidak lekang oleh waktu. Dalam upacara ini semua keluarga suku dan semua elemen masyarkat yang ada di wilayah tersebut berkumpul bersama untuk menjalankan upacara tersebut, serta menjaga keberlangsungan upacara agar berjalan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diiginkan. Dengan demikian, poin penting yang perlu dijaga dari upacara ini yaitu hidup selalu aman, damai, saling mengasihi antara satu sama lain. Poin ini juga terjabar dalan sila ketiga pancasila.

Persatuan Indonesia dalam kerangka pemikiran pancasila merupakan realitas bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Kebhinekaan ini lahir dari rahim pertiwi Indonesia dan sekaligus kekhasan bangsa yang perlu dijaga dan dipelihara. Bahasa persatuan merupakan ungkapan integrasi yang merekatkan perbedaan dan menghapus stigmatisasi terhadap sikap etnosentrisme. Bahasa persatuan merupakan ungkapan cinta dalam pluralitas tanpa sekat. Ungkapan ini lahir dari sebuah pengakuan yang bersifat faktual realistis dan bermakna filsafat ontologis. Ungkapan *ue wari lu'ur dolor* eksistensi filosofis dalam upacara *Neni Uran Wair* yang dimaknai sebagai persatuan dari unit yang kecil ke unit yang paling besar (pandangan universalitas bangsa). Maka untuk bisa sampai pada tahapan ini, mesti ada kasih yang mempersatuakan keberagaman itu.



Gambar 2. Suasana Persaudaraan

Nilai Sosial

Keesing (2010) memaparkan satu teori kultural berasal dari aliran yang meninjau kebudayaan dari sudut pandangan evolusionari. Satu jembatan antara kajian-kajian tentang evolusi dan kajian-kajian tentang kehidupan sosial makhluk manusia. Kajian ini menekankan pada pola bentuk biologis manusia yang disempurnakan melalui proses pembelajaran kultural. Proses pembelajaran kultural inilah yang memungkinkan manusia untuk membentuk dan mengembangkan kehidupan dalam lingkungan ekologi sosial tertentu. Masyarakat Tanah Ai merupakan representasi dari kebenaran teori ini, dimana pola kehidupannya dibentuk dari satu sistem ekologi budaya untuk

mengajarkan kepada komunitas sosial masyarakat tentang realitas kedekaan antara alam dan manusia. Tatanan sosial masyarakat Tanah Ai yang lahir dari budaya *Neni Uran Wair* merupakan bentuk bagaimana komunitas manusia mengembangkan pola-pola kultural tertentu.

Axiaverona (2018) dalam penelitiannya mengupas nilai sosial budaya dalam upacara adat *Tetaken* yang tercermin dalam sistem sosial budaya yang diperinci pada sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian dan sistem organisme. Sistem-sistem ini memiliki korelasi dengan nilai-nilai sosial budaya yaitu nilai teori, nilai kuasa, nilai ekonomi, nilai seni, nilai agama dan nilai sosial budaya. Bentuk nilai tersebut diaplikasikan pada upacara adat yang terbentuk dari gagasan-gagasan masyarakat yang kemudian timbullah kepercayaan mengenai pentingnya dilaksanakannya upacara adat Tetaken. Selanjutnya muncul pula aktivitas-aktivitas masyarakat dalam bentuk tindakan dan interaksi sehingga keterlibatan masyarakat dalam upacara adat Tetaken tersebut berpengaruh besar.

Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik oleh masyarakat. Pada Upacara *Neni Uran Wair*, masyarakat menganggap hal ini baik, maka dari itu masyarakat ikut melaksanakan upacara ini pada setiap tahunnya. Nilai kebaikan yang terdapat dari upaca ini mengacu pada integrasi nilai lokal sebagai simbol sosial yang perlu dipertahankan dan dijadikan sebagai modal sosial. Pemahaman religiusitas, gotong royong, dan persaudaraan merupakan intrumen sosial budaya dalam menjaga harmonisasi sosial.

Chavoshbashi et al. (2012) menggunakan dua jenis nilai dan standar yang mengemuka: nilai intrinsik dan nilai instrumental. Nilai intrinsik adalah nilai yang tidak memperhatikan manfaat dan bahayanya. Nilai patriotik kadangkala harus dikesampingkan karena dapat berbahaya bagi kehidupan manusia. Sebaliknya, nilai instrumental lebih bernilai karena bermanfaat secara langsung. Oleh karena itu, Chavoshbashi dan kawan-kawan mengasumsikan bahwa sebuah negara mendedikasikan kebijakannya dalam pembangunan budaya dengan titik berat pada kearifan lokal. Mereka mengelompokkan tipologi budaya Grondona dalam lima kategori yaitu: (1) nilai dan hasil yang berkaitan dengan kerja; (2) nilai-nilai universal; (3) nilai dan kepercayaan personal; (4) nilai-nilai tata kelola dan aturan; dan (5) nilai-nilai agama.

Berdasarkan hal tersebut, Chavoshbashi et.al (2012) mendefinisikan nilai-nilai budaya terdiri atas nilai-nilai individu dan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai individu mencakup nilai kerja, kreativitas dan inovasi, etika, penghematan, kebahagiaan personal, kedisiplinan, keuntungan, dan pembelajaran. Dalam kerangka Upacara *Nenei Uran Wair* pada masyarakat Tanah Ai, semangat nilai individualitas diletakan dalam semangat kebersamaan. Keputusan penilaian secara sosial tergantung pada loyalitas pribadi dalam membangun modal sosial budaya. Nilai-nilai sosial meliputi rasa saling percaya, keadilan dan kesetaraan, tanggung jawab sosial, kerjasama, keterampilan interaktif, akuntabilitas, kesejajaran, taat hukum, dan hal lainnya. Keberhasilan Upacara *Neni Uran Wair* pada tradisi masyarakat Tanah Ai tergantung prinsip sosial yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Semangat kerjasama (gotong royong) dan asas taat hukum, menjadi landasan nilai sosial yang sangat fundamental.

Nilai Ekonomi

Sebagaimana dikatakan Schumacher;" ekonomi bukanlah sebuah entitas yang otonom dan independen". Artinya, antara ekonomi dengan nilai-nilai sosial dan budaya harus ada sinergi, dan

atau lingkungan dimana ekonomi tersebut diterapkan. Konteks nilai ekonomi dalam upacara *Neni Uran Wair* pada masyarakat Tanah Ai memiliki paradigma yang sama dari pespektif sosial dan budaya. Di dalamnya tersirat *base value* yang tidak hanya dipandang dari aspek geografis semata, tetapi juga dari aspek tujuan dari upaca itu. Tujuan dari upaca ini salah satunya yaitu mohon turunnya hujan agar berlimpah hasil bumi. Tatanan yang dibangun dalam konteks ini mengacu pada kelimpahan dalam arti ekonomi yang menjadi standarisasi masyarakat Tanah Ai. Selain fakta sosial ekonomi, masyarakat Tanah Ai juga merindukan beragam kondisi non ekonomis lainnya yang tak kalah penting untuk juga dipertimbangkan dalam Upacara *Neni Uran Wair*, seperti kondisi sosial budaya dan kondisi politik.

Asmin (2018) mencoba memberikan pemahaman yang sederhana dalam mendefinisikan nilai-nilai budaya dan pengaruhnya terhadap hasil-hasil ekonomi. Menurut mereka, langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mendefinisikan budaya dalam bentuk yang lebih sempit sehingga mudah mengenali hubungan kausal budaya dan hasil-hasil ekonomi. Untuk alasan tersebut, mereka mendefinisikan budaya sebagai kepercayaan dan nilai-nilai adat yang diturun-temurunkan oleh suku, agama, dan kelompok sosial dari generasi ke generasi. Walaupun tidak mendalam, namun definisi ini fokus pada dimensi budaya yang dapat mempengaruhi hasil-hasil ekonomi. Di samping itu, dengan membatasi potensi pengaruhnya pada dua hal yaitu kepercayaan dan nilai atau kesukaan, definisi tersebut memberikan suatu pendekatan yang dapat mengenali pengaruh kausal dari budaya terhadap hasil-hasil ekonomi. Fakta ini memiliki korelasi dengan praktek Upacara *Neni Uran Wair* yang dilakukan oleh masyarakat Tanah Ai dengan realitas ekonomi yang diharapkan oleh mereka.

Selanjutnya, Axiaverona (2018) mengulas nilai sosial ekonomi upacara adat *Tetaken* terarah kepada tata letak geografis daerahnya. Secara geografis daerah mereka berada di lereng Gunung Lima dan berprofesi sebagai petani. Dengan adanya potensi alam Gunung Lima, masyarakat dapat mengangkat potensi budaya daerah sehingga dapat meningkatkan objek wisata di daerahnya. Masyarakat juga merasakan berlimpahnya hasil pertanian sehingga melakukan upacara adat Tetaken dalam bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.

Peta pemikiran Reizya memiliki kesamaan dengan konsepsi upacara *Neni Uran Wair* dalam perspektif nilai ekonomi. Wilayah Tanah Ai secara geografis berada di wilayah pegunungan dan seluruh masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Dengan kondisi inilah menjadi pijakan budaya setempat melakukan upacara adat, agar alam semesta tetap memberikan hasil yang secukupnya bagi masyarakat setempat. Hanya berbedanya konteks ekonomi yang diamati dalam penelitian ini terarah pada segala sesuatu yang diperhitungkan dengan uang. Pada pelaksanaan upacara ini masyarakat mengumpulkan dana. Setelah dana terkumpul maka mereka akan membeli perlengkapan yang harus dibutuhkan pada saat upacara misalnya hewan kurban dan beras.

Upaya Pelesatarian Nilai-Nilai Budaya *Neni Uran Wair*

Upaya pelestarian budaya yang perlu direkomendasikan oleh masyarakat Tanah Ai terutama dalam Upacara *Neni Uran Wair* adalah sebagai berikut:

Dukungan dari Pemerintah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan ruang gerak pembangunan yang luas kepada pemerintah daerah dan

pemerintah desa (sebutan sejenisnya). Masyarakat diberikan kebebasan dalam membantu dan mengadakan pembangunan tanpa mendapat banyak tekanan dari kebijakan yang sentralistik seperti pada masa pemerintahan Orde Baru. Dengan demikian, lembaga kemasyarakatan dapat berkembang dan dikembangkan untuk membantu pencapaian tujuan pembangunan yang adil, makmur dan sejahtera. Atas dasar inilah pemerintah desa dan Kabupaten Sikka mencoba mengakomodir nilai budaya lokal sebagai dasar pijakan bagi masyarakat Tanah Ai. Maka upacara *Neni Uran Wair* merupakan kekayaan budaya etnis Tanah Ai yang berada di Kabupaten Sikka yang kaya akan makna filosofis untuk dijadikan pendidikan budaya.

Salah satu upaya pemerintah di lingkungan Kabupaten Sikka terkhusus di Suku Tanah Ai dalam melestarikan upacara *Neni Uran Wair* yaitu dengan membentuk organisasi masyarakat adat Wairkung. Organisasi ini untuk sementara waktu berjalan sangat baik. Tujuan dibentuknya organisasi ini yaitu untuk tetap melestarikan berbagai budaya adat istiadat yang ada dalam Suku Tanah Ai. Selain itu, bentuk partisipasi kongkrit dari pemerintah desa dalam *upacara Neni Uran Wair* yaitu kepala desa dan seluruh perangkatnya turut serta dan bahkan menjadi motivator dalam menggerak semangat masyarakat Tanah Ai.

Bentuk partisipasi pemerintah idealnya bukan hanya sekedar hadir secara fisikal, melainkan harus dimaknai sebagai bagian dari pengawasan. Bentuk pengawasan ini lahir dari sebuah kesadaran yang akhir-akhir ini kondisi kearifan lokal jauh dari yang diharapkan. Hal ini tidak terlepas dari masalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap kelembagaan adat istiadat. Kurang efisiennya pengawasan pemerintah desa, berdampak buruk bagi kelangsungan kelembagaan adat istiadat yang ada. Banyak pemangku adat yang tidak lagi mampu menjalankan fungsinya sebagai pelaksana adat istiadat dikarenakan faktor usia dan juga faktor ekonomi. Dan sampai saat ini, belum ada regenerasi pemangku adat, sehingga banyak generasi muda yang tidak mengerti dengan struktur kelembagaan adat istiadat di Tanah Ai.

Ketidakjelasan strukturisasi kelembagaan adat dikarenakan belum adanya lembaga adat menjadi permasalahan yang tidak jelas dalam bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah desa, sehingga tolak ukur pengawasan yang sesuai dengan tatanan manajemen pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah desa menjadi tidak jelas atau kabur. Meskipun organisasi masyarakat setempat sudah dibentuk, namun dalam pelaksanaanya belum ada regulasi yang melindunginya.

Dijadikan sebagai Pendidikan Muatan Lokal

Bangsa Indonesia dikenal denga negara yang kaya akan potensi dan kearifan lokal yang beraneka ragam karena memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Hal ini yang membuat banyak wisatawan dunia berlomba-lomba datang ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam. Keragaman kebudayaan Indonesia yang terdiri dari bahasa, rumah adat, pakian adat, tarian dan pertunjukan, senjata tradisional, lagu daerah dan upacara adat (Nuwa, 2019). Salah satu potensi budaya Indonesia yang masih ada adalah upacara *Neni Uran Wair* yang sering dilakukan oleh masyarakat Tanah Ai.

Kearifan lokal beserta potensinya yang indah, mesti dipertahankan agar eksistensinya tidak lenyap oleh perubahan zaman. Maka upaya yang dilakukan adalah, setiap generasi bangsa Indonesia dibekali dengan pengetahuan tentang potensi dan kearifan lokal di lembaga pendidikan, mulai dari Lembaga Pendidikan Dasar hingga Lembaga Perguruan Tinggi.

Artinya lembaga pendidikan mempunyai peran penting dalam mempertahankan dan melestarikan budaya bangsa Indonesia sesuai dengan potensi dan kearifan lokal setiap daerah. Agar pengetahuan dan pemahaman siswa tentang keanekaragaman budaya tetap dipertahankan dan dilestarikan, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengeluarkan Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013.

Muatan lokal pada dasarnya merupakan mata pelajaran yang isinya proses pembelajaran tentang lokal genius dengan tujuan menata pemahaman siswa terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tinggalnya. Selain itu, muatan lokal bertujuan untuk membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan seutuhnya.

Kenyataan saat ini, masih sangat minim buku teks muatan lokal sesuai potensi dan kearifan lokal masing-masing, artinya belum semua sekolah pada masing-masing daerah memiliki buku teks pelajaran muatan lokal. Guru yang mengajar muatan lokal pada masing-masing satuan pendidikan masih sangat minim referensinya. Sehingga informasi tentang potensi dan kearifan lokal mengenai keanekaragaman budaya yang didapatkan peserta didik, juga sangat terbatas. Padahal secara jelas prinsip muatan lokal yang dikembangkan terdapat pada Pasal 3 dalam Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014 antara lain: a) kesesuaian dengan perkembangan peserta didik; b) keutuhan kompetensi; c) fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan d) kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dalam menghadapi tantangan global.

Menurut Marliana (2013), tahapan yang mesti dikembangkan dalam muatan lokal: a) kajian konteks lingkungan alam, sosial, dan atau budaya; b) identifikasi muatan lokal; c) perumusan kompetensi dasar untuk setiap jenis muatan lokal; d) penentuan tingkat satuan pendidikan sesuai kompetensi dasar; e) pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam muatan pembelajaran yang relevan; f) penetapan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri; g) penyusunan silabus; dan h) penyusunan buku teks pelajaran.

Mengingat perubahan dunia dewasa ini semakin cepat dan kondisi karakter anak bangsa saat ini semakin jauh dari realitas budaya, maka sangatlah penting bagi generasi bangsa dibekali oleh pendidikan muatan lokal. Tentu dengan proses ini, generasi yang akan datang tetap memiliki informasi mengenai keragaman budaya terutama berkaitan dengan upacara *Neni Uran Wair* yang terdapat pada masyarakat Tanah Ai. Dasar dari keprihatinan ini dan merujuk pada Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014, maka diharapkan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan agar mendukung pendidik melalui wadah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam penyusunan buku teks pelajaran muatan lokal. Setelah buku teks pelajaran muatan lokal jadi, pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat menetapkan muatan lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri.

Dukungan dari Generasi Muda

Cara untuk melestarikan tempat upacara yaitu menjaga dan melindungi tempat seremonial yaitu dengan cara membuat tanda larangan dan membuat pagar di sekeliling lokasi tersebut. Dalam upacara ini juga remaja diwajibkan untuk mengikuti upacara ini dari awal pelaksanaan hingga akhir jalannya upacara

dengan tujuan agar generasi muda bisa mengetahui tatacara upacara, sehingga jika tua adat sudah meninggal dunia generasi mudahlah yang menjadi penggantinya.

Lewis (2012:187) dalam bukunya menjelaskan, bahwa upacara musim hujan di Tanah Waibrama dipastikan melalui sebuah ritus yang dilaksanakan di *mahe* (tempat sesajian). Upacara ini dilakukan pada bulan Oktober atau November bahkan bisa bergeser sampai bulan Januari, tergantung persiapan bahan-bahan untuk pelaksanaan upacara.

Pada suku Tanah Ai ditemukan beberapa hal mengenai Upacara Meminta Air Hujan *(Neni Uran Wair)*. Upacara *Neni Uran Wair* yaitu upacara yang dilaksanakan oleh semua warga masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Sebelum melaksankan upacara ini, semua tua adat berkumpul untuk mengadakan musyawarah untuk melaksanakan upacara *Neni Uran Wair*. Upacara ini dilaksanakan setahun sekali pada bulan Oktober atau November bahkan terkadang sampai bulan Desember bahkan sampe Januari, dikarenakan kendala dalam persiapan bahan untuk pelaksanaan upacara. Upacara *Neni Uran Wair* yaitu upacara meminta kepada leluhur agar menurunkan hujan. Upacara ini dilaksanakan sejak zaman dahulu oleh nenek moyang dan dilanjutkan sampai sekarang secara turun temurun. Upacara ini dilakukan dengan tujuan turunnya hujan supaya semua tanaman-tanaman tumbuh subur serta seluruh usaha berjalan lancar, serta dapat berkat dan rezeki. Pemangku adat akan membacakan mantra-mantra pada saat memberi makan leluhur *(Piong)* yaitu *ami mai neni not, ami mai ra'a meti. neni ihin plawi dolo. prio peni guru lio, tena ami tea to'o dagang balik* artinya kami datang membawa kurban, memberi kalian makan, berilah kami rezeki di bidang pertanian, perternakan dan perdagangan (perekoniman), berkatilah segala usaha kami" (*Wawancara 20 Januari 2020)*.

Kusuma (2010) dalam penelitiannya mengungkapkan, di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara memiliki satu ritus meminta air hujan yang hampir mirip dengan apa yang ada pada masyarakat Tanah Ai yaitu *ujungan. Ujungan* adalah ritual minta hujan yang dilakukan oleh masyarakat pada setiap musim kemarau. Ritus *Ujungan* mengandung nilai budaya sebagai berikut: seni, olahraga, dan upacara ritual. *Ujungan* dilaksanakan pada tiap terjadi kemarau panjang dan dilaksanakan pada akhir *mangsa kapat* atau awal *mangsa kalima* (akhir September atau awal Oktober). Pada suku Tanah Ai ketentuan bulan dilaksanakan ritus *Neni Uran Wair* tergantung situasi terjadinya musim kemarau dan persiapan bahan untuk berlangsungnya upacara. Pada *Ritus Neni Uran Wair* juga memiliki nilai budaya yang hampir sama dengan apa yang terdapat pada upaca *Ujungan*.

Menurut Dwicahyono (2010), Ritual Manten Kucing dimulai saat terjadi kemarau panjang yang melanda Desa Pelem pada zaman Belanda. Pada saat yang sama seorang sesepuh desa bernama Eyang Sangkrah mandi bersama sepasang kucing di Coban Krama yang dianggap membuat turunnya hujan. Pada Suku Tanah Ai, Ritus *Neni Uran Wair* didahului oleh para tua-tua adat mengadakan pertemuan untuk menentukan mekanisme yang dilakukan pada saat upacara berlangsung. Selain itu, bentuk upacaranya yaitu memberikan sesajian kepada leluhur dengan memotong babi dan kambing. Dalam Upacara Memberi Makan Leluhur, pemangku adat akan membacakan mantra-mantra sabagai berikut yaitu *ami mai neni not, ami mai ra'a meti. Neni ihin plawi dolo. Prio peni guru lio, tena ami tea to,o dagang balik*, artinya "kami datang membawa kurban, memberi kalian makan, berilah kami rezeki di bidang per-

tanian, perternakan dan perdagangan (perekoniman), berkatilah segala usaha kami."

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anjarwati Lia (2018) dalam Tradisi Tiban (Minta Hujan), pendekatanya lebih meneropong dari perspektif dakwah. Di dalamnya diulas salah satu poin berkaitan dengan ketidaksesuaian antara Ritus Tiban dengan Syariat yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Sementara Ritus *Neni Uran Wair* pada suku Tanah Ai lebih melihat dari perspektif budaya lokal setempat dan tidak menelaah dari pespektif agama. Jadi seluruh ritus meminta air hujan yang dilakukan diberbagai daerah yang ada di Indonesia sebenarnya memiliki banyak nilai budaya yang perlu dipertahankan.

PENUTUP

Kesimpulan

Secara faktual, kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya. Keberagaman ini tentu menghadirkan berbagai macam entitas dan karakter bangsa yang berbeda-beda pula. Keberbedaan ini pada dasarnya eksistensi yang diberikan oleh masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Di Kabupaten Sikka Nusa Tengara Timur, memiliki berbagai etnis yaitu Krowe, Tanah Ai, Mukang, Lio, Palue, dan pendatang. Di dalam etnis ini masing-masing memiliki kekhasan budayanya seturut karakteristik masyarakat yang terdapat di dalamnya. Etnis Tanah Ai salah satunya, sampai saat ini masih menjalankan tradisi leluhur yakni, *Neni Uran Wair.* Upacara *Neni Uran Wair* seharusnya dijaga eksistensinya. Atas dasar inilah, peneliti mencoba menggali nilai-nilai kearifan lokal dari *Neni Uran Wair* sebagai salah satu khasanah budaya yang terdapat di Indonesia. Untuk dapat memperoleh informasi berkaitan dengan eksistensi upacara *Neni Uran Wair* pada etnis Tanah Ai, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam upacara *Neni Uran Wair* adalah nilai religi, nilai gotong royong, nilai sosial, nilai kekerabatan atau persaudaraan, nilai sosial dan nilai ekonomi. Nilai-nilai ini perlu dilestarikan dan dijaga agar tidak punah atau hilang. Ketua adat mempunyai peranan yang sangat penting dalam melestarikan nilai-nilai budaya yang ada. Pemerintah desa dan lembaga adat juga sebagai yang bertanggung jawab mempunyai kewajiban untuk melindungi upacara adat ini. Tokoh adat memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Upacara *Neni Uran Wair* dan mewajibkan partisipasi kaum muda dalam upacara tersebut. Hal yang paling tepat, agar eksistensi adat dan tradisi tetap eksis di kalangan masyarakat, mesti dibagun dalam satuan pendidikan melaui pendidikan muatan lokal.

Saran

Bagi masyarakat suku Tanah Ai Kabupaten Sikka, Nusa Tengara Timur agar tetap mempertahankan dan mewariskan budaya *Neni Uran Wair* sebagai pengungkapan jati diri masyarakat. Selain itu juga sebagai bentuk perjanjian diri masyarakat setempat dalam menjaga keharmonisan antara Tuhan, alam, dan leluhur. Ketiga pilar kepercayaan ini menjadi fondasi dasar iman di tengah arus perubahan zaman ini. Pemerintah daerah terus mempertahankan kinerja yang selama ini telah dilakukan dalam upaya pelestarian Upacara *Neni Uran Wair.* Pemerintah yang ada diwilayah tersebut harus tetap giat menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam peletarian Upacara *Neni Uran Wair* yang memiliki nilai filosofis yang sangat mendalam. Selain itu, juga diharapkan pemerintah memasukkan semua tradisi yang dilakukan masyarakat setempat dalam pendidikan muatan lokal.

Kepada generasi penerus, wajib hokumnya mempelajari budaya warisan leluhur dan memaknai Upacara *Neni Uran Wair* sebagai landasan norma moral yang menjadi rujukan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimkasih kepada Kampus IKIP Muhammadiyah Maumere yang telah menerima peneliti ini sebagai sarana untuk dijadikan sebagai pengembangan kearifan lokal setempat. Ucapan terimakasih juga kepada seluruh komponen masyarakat Tanah Ai mulai dari kepala adat, tokoh masyarakat sampai dengan pemerintah desa yang telah memberikan berbagai data berkaitan dengan tulisan ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pengelola Jurnal Etnoreflika yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan menjadi rujukan bagi penulis selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Y. (2012). Pembelajaran membaca berbasis pendidikan karakter. Bandung: PT Refika Aditama

Afghoni, (2017). Makna filosofis tradisi *syawalan* (Penelitian pada tradisi *syawalan* di Makam Gunung Jati Cirebon). *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, vol. 13, no. 1, 2017, pp. 48-64, doi:10.23971/jsam.v13i1.549.

Anjarawati, L. (2018). Upacara tradisi *tiban* (minta hujan) dalam perspektif dakwah (Studi kasus Desa Bauh Gunung Sari Kecamatan Sekapang Udik Kabupaten Lampung Timur. Skripsi

Asmin, F. (2018). Budaya dan pembangunan ekonomi: sebuah kajian terhadap artikel Chavoshbashi dan kawan-kawan. Jurnal Studi Komunikasi, 2(2). doi: 10.25139/jsk.v2i2.516

Axiaverona, R. G. (2018). Nilai-nilai sosial budaya dalam upacara adat *tetaken*. Journal of Development and Social Change, Vol. 1, No. 1, Hal. 18-28 p-ISSN 2614-5766, https: //jurnal.uns.ac.id/jodasc

Bagus, L. (2000). Kamus filsafat. Jakarta: Gramedia

Chavoshbashi, F., Ghadami, M., Broumand, Z., & Marzban, F. (2012). Designing dynamic model for measuring the effects of cultural values on Iran's economic growth. African Journal of Business Management, 6(26), 7799–7815. https://doi.org/10.5897/AJBM11.2473.

Clyde, K. (2012). *Study of culture.* New york

Creswwell. (2012). *Penelitian kualitatif dan desain riset.* Yokyakarta: Pustaka Pelajar.

Dwicahyono, W. A. (2010). Sejarah dan konflik ritual manten kucing di desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung 2010. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulung Agung.

Effendi, T. N. (2013). Budaya gotong royong masyarakat dalam perubahan sosial saat ini. Jurnal Pemikiran Sosial, Vol. 2, No.1, Hal. 1-18.

Hermianto. (2012). Ilmu sosial dan budaya dasar. Jakarta: Bumi Aksara.

Keesing, R. M. (2010). Teori-teori tentang budaya. Jakarta: UI.

Koodoh, E. E. (2020). Eksistensi ritual melaut di pusaran paham keagamaan. Jurnal Etnoreflika, Vol. 9, No. 2, Hal. 164-177, https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v9i2.962

Koentjaraningrat. (2012). *Nilai-Nilai Budaya.* Jakarta: Gramedia.

Lewis, E. D. (2012). *Ata Pu'an:* tatanan sosial dan seremonial budaya *waibrama* di Flores. Maumere: Penerbit Ledalero.

Madjid, N. (2004) Indonesia kita. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Marliana, & Noor, H. (2013). Pendidikan berbasis muatan lokal sebagai sub komponen kurikulum. Jurnal Dinamika Ilmu 13, no. 1 (2013): 105–119.

Maspuri. (2013). Mantra menumbai pada masyarakat Melayu Rokan (Kajian struktur teks, konteks sebagai bahan ajar di SMA Universitas Pendidikan Indonesia. Repositori Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia. http://repository.upi.edu/3617/

Nasa, R., & Nuwa, G. (2019). Penguatan nilai karakter melalui kegiatan meditasi kitab suci di Sekolah Menengah Pertama Seminari Maria Bunda Segala Bangsa Maumere Nusa Tenggara Timur. JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan), v. 4, n. 2, p. 53-61, DOI: http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v4.n2.2019.pp53-61.

Nuwa, G. (2020). Lokal genius *po'o maumere-lio*. Maumere: IKIP Muhammadiyah Maumere.

Nuwa, G. (2019). Menggali nilai-nilai kearifan lokal perang kepala adat dalam upacara tradisi *po'o* pada Masyarakat Lio Kabupaten Sikka. Prosiding Seminar Nasional Nasional Penguatan Riset dan Luarannya sebagai Budaya Akademik di Perguruan Tinggi memasuki era 5.0**,** Vol.1, No. 1, Hal. 1-32.

Nuwa, G. (2020). Menggali nilai-nilai kepahlawanan *Moan Teka Iku* Ditinjau dari Aspek Pembelajaran PKn. Jurnal Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik PKn Volume 7, No. 2, November 2020, pp. 134-142.

Nuwa, G., & Yani, A. (2019). Analisis struktur batin syair adat pada masyarakat Sikka Krowe dalam Tradisi *Poto Wua Ta'a* di Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur." Mabasan, vol. 13, no. 1, 2019, doi:10.26499/mab.v13i1.244.

Soepomo. (1993). Hukum adat. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Wardani, A. K. (2010). Ujungan sebagai sarana upacara minta hujan di Desa Gumelen Kulon, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjar Negara. Skripsi Program Studi Pendidikan Seni Tari, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang.